

Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jalan Pulau Bangka 33418 0000

dinkes.babelprov.go.id



Dinas Kesehatan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Dinas Kesehatan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung

Sertifikat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK)

No. SK :

Persyaratan

1. A. Penerbitan Baru Surat Permohonan yang ditujukan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Fotokopi ijazah Pendidikan Tenaga Teknis Kefarmasian yang dilegalisir; Fotocopy Sertifikat Kompetensi (Serkom) Keahlian PAFI; Surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang memiliki surat izin praktik; Surat Keterangan dari atasan telah mengabdikan diri sebagai tenaga teknis kefarmasian (S1 Kefarmasian); Fotokopi naskah Sumpah Profesi; Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku; Pas Photo berwarna (latar merah) ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 2x3 sebanyak 3 (tiga) lembar; Surat Pernyataan akan mematuhi Kode Etik & Disiplin Profesi Tenaga Teknis Kefarmasian, Peraturan Organisasi serta Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kefarmasian; Rekomendasi STRTTK dari PAFI.
2. B. Penerbitan Perpanjangan Surat Permohonan yang ditujukan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Asli dan Fotocopy Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK) lama; Fotokopi ijazah Pendidikan Tenaga Teknis Kefarmasian; Fotocopy Sertifikat Kompetensi (Serkom) Keahlian PAFI; Sumpah Profesi (S1 Kefarmasian) Surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang memiliki surat izin praktik; Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku; Pas Photo berwarna (latar merah) ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 2x3 sebanyak 3 (tiga) lembar; Surat Pernyataan akan mematuhi Kode Etik & Disiplin Profesi Tenaga Teknis Kefarmasian, Peraturan Organisasi serta Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kefarmasian; Surat keterangan dari atasan telah mengabdikan diri sebagai tenaga teknis kefarmasian; Surat keterangan dari PAFI telah memenuhi kecukupan Satuan Kredit Partisipasi (SKP) pelayanan, pendidikan, pelatihan, dan/atau kegiatan ilmiah Rekomendasi STRTTK dari PAFI.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jalan Pulau Bangka 33418 0000

dinkes.babelprov.go.id



Dinas Kesehatan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Dinas Kesehatan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK)

Pengaduan Layanan

Media sosial Dinkes Babel

Website

Email

Kotak aduan